



**SALINAN**

**BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 28 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 18).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BULUNGAN TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

### 1. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	112.362.768.854,13	
2. Dana Perimbangan	Rp	748.789.002.862,00	
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	<u>156.575.106.576,29</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.017.726.878.292,42

### 2. Belanja :

#### 1. Belanja Tidak Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	401.882.850.033,00	
b) Belanja Hibah	Rp	50.826.837.316,00	
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	165.000.000,00	
d) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/ Pemerintah Desa Lainnya	Rp	127.770.646.437,00	
- Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	527.420.772,65	
e) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>15.800.000,00</u>	
			Rp 581.188.554.558,65

#### 2. Belanja Langsung :

a) Belanja Pegawai	Rp	80.486.967.209,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	279.601.103.566,46	
c) Belanja Modal	Rp	<u>160.316.626.178,60</u>	
			Rp 520.404.696.954,06
Jumlah Belanja			Rp 1.101.593.251.512,71
Surplus / (Defisit)			Rp (83.866.373.220,29)

### 3. Pembiayaan :

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	236.582.979.927,18	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp 231.582.979.927,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp 147.716.606.706,89

## **Pasal 2**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 3**

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

## **Pasal 4**

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**JOTAM L. SALLATA, SH., MM.  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 19630506 199203 1009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd**

**SUDJATI**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd**

**SYAFRIL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2018 NOMOR 30**